



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah

Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 170/KPTS/DIKPORA/2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PUTERA HARAPAN

DESA KUMPAI BATU BAWAH KECAMATAN ARUT SELATAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional TK. Putera Harapan An-ASIYAH selaku Ketua Lembaga PAUD Putera Harapan Desa Kumpai Batu Bawah Nomor 21.KBB/TK-PII/VI/2012, Tanggal, 20 Juni 2012.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib dan teratur, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa Satuan PAUD TK. Putera Harapan yang berlokasi Jalan Unip Sumaharjo RT.05/RW.02 Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan adalah berdomisili di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan Nomor : 421.1/233/Cabdis/Dikpora. Tanggal, 22 Juni 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Satuan PAUD

: TK. PUTERA HARAPAN

Alamat

: Jl. Urip Sumaharjo RT.05/RW.02 Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan.

Lembaga Penyelenggara

: Lembaga PAUD Putera Harapan.

Pimpinan Lembaga

: ASIYATI

KEDUA

: Ijin Operasional diberikan semenjak ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman teknis penyelenggaraan PAUD;
2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 23 November 2012



Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga PAUD Putera Harapan.
di -

Kumpai Batu Bawah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Arut Selatan di Pangkalan Bun.
6. Kepala TK. Putera Harapan di Kumpai Batu Bawah.

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA KUMPAI BATU BAWAH
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
Sekretariat Jln Jendral sudirman RT 05 RW 02 Kode Post 74151

SURAT KEPUTUSAN KETUA
LEMBAGA PAUD TK PUTERA HARAPAN
DESA KUMPAI BATU BAWAH KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 007 / KBB / XI / 2006

T E N T A N G

PENDIRIAN TK “ PUTERA HARAPAN ”
DESA KUMPAI BATU BAWAH
JLN Urip Sumoharjo RT 05 RW 02

- Menimbang : Bahwa pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Sangat diperlukan Dan dibutuhkan dalam Mempersiapkan untuk Pendidikan Jenjang dasar selanjutnya.
- Mengingat : Belum adanya Sarana Pendidikan anak Usia Dini yang ada di Desa Kumpai Batu Bawah,serta banyaknya Anak yang sangat memerlukan pendidikan di Usia Dini.
- Memperhatikan : Hasil Rapat PKK Desa Kumpai Batu Bawah tanggal 09 November 2006 Tentang Pendirian Gedung Sekolah Untuk Pendidikan Usia Dini yaitu TK PUTERA HARAPAN.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Nama satuan PAUD adalah TK PUTERA HARAPAN yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo RT 05 RW 02 Desa Kumpai Batu Bawah .
- KEDUA : Segala Biaya Yang dikeluarkan TK PUTERA HARAPAN Dibebankan Pada lembaga PAUD PUTERA HARAPAN.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUMPAI BATU BAWAH
PADA TANGGAL : 9 NOVEMBER 2006

Lembaga PAUD PUTERA HARAPAN
Desa Kumpai Batu Bawah
KETUA

